



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 267 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PELAYANAN KELURAHAN DAN KEMANTREN BERBASIS ELEKTRONIK**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KELURAHAN DAN KEMANTREN BERBASIS ELEKTRONIK.**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari**

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi terkait yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik kepada Walikota Yogyakarta.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur menurut jenjang jabatan dalam Tim sebagai berikut :

- a. Penasihat
memberikan nasihat terkait kebijakan umum kegiatan penyusunan perubahan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik.
- b. Pembina
memberikan pembinaan dalam menentukan kebijakan umum kegiatan penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik.
- c. Pengarah
memberikan pengarahan perihal pelaksanaan program dan kebijakan teknis kegiatan penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik.
- d. Ketua
 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melalui koordinasi langsung atau surat; dan
 2. memberikan arahan kepada Sekretaris dan Anggota terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan

e. Sekretaris

1. bersama Anggota merumuskan mekanisme pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik; dan
3. mengoordinasikan dan mengarahkan Anggota dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota Yogyakarta.

f. Anggota

membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2022



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
3. Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 267 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN
 WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KELURAHAN
 DAN KEMANTREN BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
 PELAYANAN KELURAHAN DAN KEMANTREN BERBASIS ELEKTRONIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
I.	Penasihat	Walikota Yogyakarta	
II.	Pembina	Wakil Walikota Yogyakarta	
III.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
IV.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	
V.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Jawatan Umum pada Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta; 2. Kepala Jawatan Umum pada Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta; 3. Kepala Jawatan Umum pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta; 4. Lurah Karangwaru Kota Yogyakarta; 5. Lurah Suryatmajan Kota Yogyakarta; 6. Lurah Suryodiningratan Kota Yogyakarta; 7. 1 (satu) orang staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta; 8. 2 (dua) orang dari Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta; 9. 1 (satu) orang staf pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta; 10.1 (satu) orang staf pada Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; 11. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan pada 	<p>yang ditunjuk</p> <p>yang ditunjuk</p> <p>yang ditunjuk</p> <p>yang ditunjuk</p>

		12.3 (tiga) orang staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
--	--	---	---------------

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

